



**WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM POLRESTABES
(PRIMKOPOL) SEMARANG**

Dewi Asri Yuniawati*, Dewi Hendrawati, Yuli Prasetyo Adhi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : dewiay13@gmail.com

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Perjanjian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPOL Polrestabes Semarang dilakukan dengan akta dibawah tangan dan Koperasi Simpan Pinjam PRIMKOPOL Polrestabes Semarang melakukan penagihan dengan cara pemotongan gaji. Tujuan penulisan hukum ini adalah (1) Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi koperasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota.

(2) Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian jika terdapat anggota yang wanprestasi pada Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi koperasi untuk kesejahteraan anggota sangat beragam, yaitu pensiun, meninggal dunia, disersi atau pemecatan, gaji anggota telah habis dipotong, musibah atau kecelakaan. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi adalah menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan dicari kesepakatan atas pembayaran pinjamannya. Pihak koperasi juga memberi keringanan dengan perpanjangan waktu pembayaran. Untuk anggota yang meninggal dunia maka akan penyelesaiannya dengan dana asuransi atas nama si peminjam, sedangkan untuk penyelesaian anggota yang mempunyai itikad buruk diselesaikan dengan dana cadangan koperasi atau menyita agunan milik si peminjam sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kata kunci : Wanprestasi, Koperasi, Simpan Pinjam, Polrestabes

Abstract

Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang Credit Unions provide welfare services for members to assured and facilitate the fulfilment of life of its members. A loan agreement is an agreement between people or entities with someone where the borrower is given a certain amount of money on bail and later returns to that lend in return or certain flowers. The loan agreement on Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL) Credit Unions done by deed under the hand and Credit Unions PRIMKOPOL Polrestabes charging by way of payroll deductions. Based on these descriptions, the researchers are interested in doing research with the title: "DEFAULT IN POLRESTABES (PRIMKOPOL) SEMARANG CREDIT UNIONS COOPERATION". The results showed that (1) barriers, which occurred in the performance of their functions for the welfare of the members of cooperatives are very diverse, such as retirement, death, desertion or dismissal, salaries have been exhausted cut, natural disasters or accidents. (2) The resolution attempts were made by the cooperative is to settle the case amicably and sought an agreement on the payment of loans. The cooperative also gives relief with longer payment terms. For members who have died will of its solution to the insurance fund on behalf of the borrower, whereas for the completion of the members who have settled in bad faith with the cooperative reserve fund or confiscate the collateral property of the borrower in accordance with the agreement.

Keyword : Default, Cooperative, Credit Union, Polrestabes



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana pemodalannya yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar.

Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui lembaga keuangan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit atau pinjaman guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk koperasi. Namun koperasi cukup berbeda dengan lembaga keuangan non-perbankan lainnya. Koperasi tidak memberikan kredit melainkan pinjaman, selain itu untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda

dengan pinjaman yang diberikan oleh koperasi, yaitu melalui prosedur simpan pinjam.

Pengertian Koperasi pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan Koperasi termuat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu koperasi yang cukup berkembang di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang modalnya berdasarkan hasil dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota-anggota koperasi. Dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. Tujuan koperasi simpan pinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat-



syarat yang ringan.¹ Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang peraturannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Usaha simpan pinjam pada koperasi memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes Semarang terletak di Jalan Kaligarang Semarang dengan Badan Hukum Nomor: 9830/BH/VI tertanggal 26 September 1983 merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang memberikan kemudahan bagi anggota untuk memberi pinjaman modal pada umumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan dan permasalahan yang menyertainya, salah satunya yaitu wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam Primer Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL), jika peminjam

tidak membayar atau terlambat membayar pinjaman tepat pada waktunya akan terjadi suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.² Sehingga Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL) akan mengalami kerugian dan dapat melakukan penuntutan ganti rugi terhadap anggota yang melakukan wanprestasi. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi atau kerugian akibat keterlambatan pembayaran anggota tersebut diperlukan penyelesaian agar koperasi tetap berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk mengetahui lebih dalam mengenai wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL), maka penulis tertarik mengambil judul penulisan hukum "**WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM POLRESTABES (PRIMKOPOL) SEMARANG**".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

1. Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi koperasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota?

¹ Drs. Arifinal Chaniago dkk, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1973, hal.4

² Salim H.S, S.H, M.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.98.



2. Bagaimana upaya penyelesaian jika ada anggota yang wanprestasi pada Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi koperasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penyelesaian jika terdapat anggota yang wanprestasi pada Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL).

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang

tampak atau sebagaimana adanya.⁴

C. Sampel Dan Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL). Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Pengurus Primer Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL) dan Anggota yang melakukan simpan pinjam di Primer Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL) sebanyak 5 karyawan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara). Yaitu wawancara langsung terhadap subyek penelitian. Data sekunder
2. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hal.1.

⁴ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gajahmada Univ Press, Yogyakarta, 1994, hal.73.



dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.

E. Metode Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi serta solusinya serta mengungkapkan keadaan yang menjadi fokus penelitian yaitu penyelesaian wanprestasi pada kegiatan usaha simpan pinjam di Primer Koperasi Polrestabes Semarang (PRIMKOPOL).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota maupun calon anggota koperasi yang akan mengajukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang. Adapun tata cara pemberian pinjaman sebagai berikut :

1. Tahap persiapan pinjaman

Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes

(PRIMKOPOL) Semarang dengan membawa surat permohonan pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya.

2. Tahap pengajuan permohonan kredit

a) Anggota yang berminat mengambil pinjaman terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pinjaman yang ditujukan kepada ketua pengurus. Permohonan yang telah di tanda tangani oleh anggota selanjutnya diserahkan kepada Kasi Simpan Pinjam.

b) Kasi simpan pinjam setelah menerima permohonan tersebut akan meneliti terlebih dahulu persyaratannya diserahkan kepada Ketua Koperasi.

3. Tahapan pemberian pinjaman

a) Berdasarkan berkas permohonan pinjaman yang telah mendapat persetujuan dari bendahara yang telah diterima maka bendahara akan memproses permohonan pinjaman.

b) Tahap akhir proses pengajuan permohonan kredit simpan pinjam adalah dilakukannya penandatanganan surat pengakuan hutang oleh anggota kepada koperasi akan dapat dilakukan pemberian pinjaman yang bersangkutan dengan menerima uang tunai dari kasir dalam jangka waktu 1 minggu setelah penandatanganan.



Berdasarkan hasil penelitian penulis di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang dapat diketahui bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi koperasi simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota adalah sebagai berikut :

a. Pensiun

Karyawan yang bekerja di Koperasi Primer Mapolda Jateng (PRIMKOPOL) Semarang merupakan karyawan yang memiliki masa kerja yang telah diatur oleh pihak instansi terkait. Pemberhentian masa kerja ini disebut dengan pensiun. Pensiun yang diberlakukan di Koperasi Primer Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang adalah bahwa karyawan tersebut telah berumur 58 tahun dan memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun. Pensiun ini merupakan salah satu penyebab adanya wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang.

b. Meninggal dunia

Setiap orang di dunia ini akan mengalami kematian, karena kematian seseorang tidak ditentukan oleh manusia itu sendiri. Dan salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang ini adalah bahwa orang tersebut meninggal dunia sehingga sudah tidak dapat memenuhi

kewajibannya membayar pinjamannya lagi.

c. Disersi/Pemecatan

Pemecatan pegawai dilakukan jika karyawan telah melanggar etika instansi dan mencemarkan nama baik instansi. Pemecatan pegawai yang dilakukan instansi tersebut akan memberikan dampak yang cukup signifikan jika karyawan yang dipecat tersebut memiliki pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang. Menurut pengalaman yang pernah dialami oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang bahwa karyawan yang dipecat dan telah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pinjamannya. Hal inilah yang menyebabkan pinjaman macet di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang.

d. Gaji anggota telah habis dipotong pinjaman lain.

Pinjaman yang diberikan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang adalah mempertimbangkan besarnya gaji yang diterima karyawan sehingga pada saat pembayaran pinjaman akan dipotong gajinya sebesar angsuran pinjaman yang ada di



Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang. Jika karyawan memiliki banyak pinjaman maka pemotongan pinjaman akan mengalami masalah karena gaji telah dipotong oleh pinjaman yang ada di luar Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang. Gaji anggota yang telah habis dipotong pinjaman lain merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang.

- e. Musibah atau Kecelakaan
Musibah merupakan hal yang tidak terduga jika karyawan mengalami kecelakaan padahal memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang maka ini akan menyebabkan wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang

Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada Koperasi PRIMKOPOL adalah pensiun, meninggal dunia, gaji anggota yang habis dipotong oleh pinjaman lain dan musibah atau kecelakaan. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Meninggal dunia
Penyelesaian yang dipakai koperasi PRIMKOPOL adalah dipotong dari asuransi sebagaimana yang sudah diatur dalam perjanjian yaitu jika si peminjam meninggal maka ditukar dengan uang asuransi karena setiap anggota koperasi diharuskan membayar asuransi pinjaman 1% dari besarnya pinjaman.
- b. Disersi atau pemecatan
Penyelesaian yang dapat dilakukan pihak koperasi adalah dengan penghapusan pinjaman anggota tersebut. Pinjaman tersebut dapat ditutup dengan asuransi, karena setiap anggota koperasi secara otomatis terdaftar dalam asuransi. Akan tetapi hanya anggota yang terdaftar mulai tahun 2000 yang sudah terdaftar asuransi, karena sistem ini baru diberlakukan mulai tahun 2000. Anggota yang belum terdaftar dalam asuransi akan dipotong dari dana cadangan koperasi. Dana cadangan koperasi diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi setiap tahunnya.
- c. Pensiun
Penyelesaian yang dipakai adalah dengan



cara kekeluargaan, pihak Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang menemui anggota kediamannya dan menagih langsung sisa pinjamannya. Itu semua dilihat juga dahulu kira-kira sumber modal yang dimiliki anggota memadai atau tidak. Karena pihak koperasi juga tidak mau terlalu membebankan. Alternatif penyelesaian yang dapat dipakai adalah dengan cara *settlement* yaitu cara penyelesaian atau pembayaran kewajiban peminjam pada koperasi tanpa diberikan waktu untuk mencicil, tetapi sekaligus dalam waktu yang tidak terlalu lama. *Settlement* dapat dilakukan melalui proses negosiasi atau kesepakatan. Proses *settlement* dapat dipakai koperasi apabila telah memperhitungkan dahulu kondisi anggota yang mungkin saja mempunyai character yang buruk atau tempat kediamannya terlalu jauh dari koperasi.

- d. Musibah atau Kecelakaan Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan dicari kesepakatan atas

pembayaran pinjamannya. Pihak koperasi juga memberi keringanan dengan perpanjangan waktu pembayaran. Alternatif penyelesaian dalam kasus ini adalah dengan cara *Debt to Asset Swap (DTAS)* yang artinya pengambilalihan aset peminjam sebagai pembayaran hutang. Akan tetapi alternatif ini dipakai Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang apabila anggota yang mempunyai pinjaman tersebut melampirkan suatu agunan atau sering disebut pinjaman. Pihak koperasi dapat mengambilalih agunan tersebut apabila sudah ada surat kuasa dari pemilik dan telah ada kesepakatan terlebih dahulu. Surat kuasa selalu dilampirkan apabila anggota memberikan jaminan atas pinjamannya. Akan tetapi penyelesaian dengan menggunakan sistem DTAS memiliki kelemahan yaitu koperasi perlu waktu yang lama dalam penjualan aset tersebut.

- e. Gaji Anggota Sudah Habis Koperasi PRIMKOPOL



menerapkan sistem pembayaran pinjaman dengan cara dipotong ke gaji anggota yang meminjam setiap bulannya. Tidak mengherankan apabila sistem tersebut juga diterapkan pihak lain. Hal ini dimungkinkan apabila seorang anggota mempunyai pinjaman di luar koperasi hingga gajinya sudah tidak dapat dipotong lagi, karena biasanya bendahara satuan dari tiap anggota mendahulukan potongan di luar koperasi. Akan tetapi yang mengambil peran banyak dalam pemotongan gaji adalah bendahara satuan dari anggota tersebut. Itu semua dikarenakan sebelum anggota mengajukan pinjaman maka ia harus mendapat persetujuan dari bendahara. Maka Koperasi PRIMKOPOL akan meminta pertanggungjawaban dari bendahara satuan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam Untuk Kesejahteraan Anggota adalah pensiun, meinggal dunia, disersi atau pemecatan, musibah atau kecelakaan dan gaji anggota telah dipotong habis. Upaya-

upaya yang dilakukan Koperasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalan kekeluargaan, antar lain memberi keringanan syarat seperti perpanjangan waktu pembayaran dan asuransi, sedangkan untuk anggota yang mempunyai itikad buruk maka akan tetap dilakukan penagihan tetapi apabila tidak memungkinkan maka akan ditutup dengan dana asuransi dan dana pinjaman ragu-ragu atau dana dana cadangan yang diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) permasalahan .
Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu :

1. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang hendaknya memberikan latihan kepada anggotanya, baik peminjam maupun calon peminjam tentang cara-cara pembukuan dalam mengelola usaha.
2. Pihak bendahara satuan dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang lebih mengutamakan pemotongan gaji pinjaman anggota ke koperasi dari pada pemotongan untuk pinjaman lain.
3. Pihak Koperasi Simpan Pinjam Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang hendaknya lebih memperhatikan



prinsip 5 C dalam pemberian pinjaman agar menvegah terjadinya wanprestasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Arifal, dkk, 1973, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Hadhikusuma, Rahardja Susantyo, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S, Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Pramono, Nindyo, 1996, *Beberapa Aspek Koperasi Pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, TPK Gunung Mulia, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung.
- Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Subekti, 1986, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI, Jakarta.